



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adnan Daud Alias Nan.
2. Tempat lahir : Ternate.
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 November 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa Adnan Daud Alias Nan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, SH., MH., beralamat Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 165/Pid.Sus/2021/PN.Tte tentang Penunjukan Penasehat Hukum prodeo ;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADNAN DAUD alias NAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADNAN DAUD alias NAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0525 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan sim card 085282625242, milik terdakwa ADNAN DAUD alias NAN;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU ;

-----Bahwa Terdakwa ADNAN DAUD Alias NAN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada tahun 2021, bertempat diruang tahanan Polres Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.40 Wit. saksi Hendra Guraci (sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli shabu, dan dikatakan oleh terdakwa "nanti di tanyakan ke temannya" kemudian terdakwa menelpon saudara UI (warga binaan Lapas kelas II A Ternate), untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon saksi Hendra Guraci dan menyuruh saksi Hendra Guraci untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sri Rahayu bank BCA, setelah ditransfer saksi Hendra Guraci menelphone terdakwa dan memberitahukan uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah di transfer, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara UI memberitahukan uangnya sudah ditransfer, setelah itu saudara UI menelphone terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis shabu sudah ada didalam pot bunga dikelurahan Toboko Kec. Kota Ternate Tengah, kemudian terdakwa menelphone saksi Hendra Guraci untuk mengambil, dan sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Hendra Guraci, sekitar pukul 21.00 Wit. terdakwa di telpon oleh saksi Aldi Muhammad (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu, ke Polres ternate tepat



didepan pintu ruang tahanan polres ternate dan terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Aldi Muhammad dan saksi Aldi Muhammad menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Aldi Muhammad, pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saksi Farid Muslim dan saksi M. Naim M. Amin yang tergabung dalam tim gabungan Direktorat Resnarkoba Polda Maluku Utara melakukan razia didalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan mengamankan saksi Aldi Muhammad dalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate, kemudian saksi Aldi Muhammad diminta untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang saksi Aldi Muhammad simpan, selanjutnya saksi Aldi Muhammad mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,0525 gram, yang disimpan di bawah kaki meja yang berada didalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate dan dari hasil interogasi terhadap saksi Aldi Muhammad, bahwa 1 (satu) sachet shabu dibeli dari terdakwa, selanjutnya saksi Farid Muslim dan saksi M. Naim M. Amin sekitar pukul 03.00 Wit. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dikelurahan jambula Kec pulau Kota Ternate;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADNAN DAUD alias NAN, menjual Narkotika jenis shabu, tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB : 993/NNF/III/2021 tanggal 03 maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus warnah putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, diberi nomor barang bukti 2180/2021/NNF;
  - Kesimpulan setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2180/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

-----Bahwa Terdakwa ADNAN DAUD alias NAN pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Hendra Guraci dikelurahan stadion kec. Kota ternate tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.40 Wit. saksi Hendra Guraci (sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menelphon terdakwa untuk membeli shabu, dan dikatakan oleh terdakwa "nanti di tanyakan ke temannya" kemudian terdakwa menelphon saudara UI (warga binaan Lapas klas II A Ternate), untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1,200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelphon saksi Hendra Guraci dan menyuruh saksi Hendra Guraci untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sri Rahayu bank BCA, setelah ditransfer saksi Hendra Guraci menelphone terdakwa dan memberitahukan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah di transfer, selanjutnya Terdakwa menelphon saudara UI memberitahukan uangnya sudah ditransfer, setelah itu saudara UI menelphone terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis shabu sudah ada didalam pot bunga dikelurahan Toboko Kec. Kota Ternate Tengah, kemudian terdakwa menelphone saksi Hendra Guraci untuk mengambil, dan sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Hendra Guraci, sekitar pukul 21.00 Wit. terdakwa di telphon oleh saksi Aldi Muhammad (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu, ke Polres ternate tepat didepan pintu ruang tahanan polres ternate dan terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Aldi Muhammad dan saksi Aldi Muhammad menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Aldi Muhammad, pada hari jumat tanggal 26 february 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saksi Farid Muslim dan saksi M. Naim M. Amin yang tergabung dalam tim gabungan Direktorat Resnarkoba Polda Maluku Utara melakukan razia didalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan langsung mengamankan saksi Aldi Muhammad dalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate, kemudian saksi Aldi Muhammad diminta untuk menunjukan Narkotika jenis shabu yang saksi Aldi Muhammad simpan, selanjutnya saksi Aldi Muhammad mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,0525 gram, yang disimpan di bawah kaki meja yang berada didalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate dan dari hasil interogasi terhadap saksi Aldi Muhammad, bahwa 1 (satu) sachet shabu dibeli dari terdakwa, selanjutnya saksi Farid Muslim dan saksi M.Naim M. Amin sekitar pukul 03.00 Wit. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dikelurahan jambula Kec pulau;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa dan saksi Hendra Guraci, menggunakan narkotika jenis shabu dikamar rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Ternate Tengah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 25 february 2021 sekitar pukul 20.00 Wit. yang terdakwa beli dari saudara UI dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 26 february 2021 sekitar pukul 00. 20 Wit. terdakwa beli dari saudara Dino (warga binaan Lapas klas II A Ternate) dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa mengisi shabu ke dalam pirex/pipet kaca lalu membakar pirex/pipet kaca yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api kemudian shabu yang ada didalam pirex/pipet kaca meleleh/menguap dan selanjutnya tedakwa menghisap menggunakan alat hisap/bong yang dibuat dari botol plastik dan menghisap seperti menghisap rokok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ADNAN DAUD alias NAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/64/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan Metamphetamin/met (Positif);

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi FARID MUSLIM,

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit saksi dan tim yang salah satunya adalah Sdr. M NAIM M. AMIN dari Direktorat Resnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu di dalam sel Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan razia awal di dalam ruang sel tahanan Polres Ternate namun belum ditemukan barang bukti berupa narkotika lalu tim gabungan keluar dari ruang sel tahanan Polres Ternate dan melakukan pemantauan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 februari 2021, sekitar pukul 02.30 wit saksi dan tim gabungan kembali melaksanakan razia di dalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan mengamankan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN, kemudian saksi ALDI MUHAMMAD alias AL menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, yang disembunyikan oleh saksi ALDI MUHAMMAD alias AL yaitu dibawah kaki meja di dalam Mushollah Ruang sel tahanan Polres Ternate;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu beratnya kurang lebih 0,05 gram, dari hasil interogasi terhadap saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, diperoleh dari terdakwa dan terdakwa baru pertama kali memberi atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi ALDI MUHAMMAD alias ALDI di Sel Polres Ternate;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN, dibeli dari terdakwa dengan harga sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang saksi HENDRA GURACI untuk membeli Narkotika jenis shabu dan digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA GURACI;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD JUNARDANI BUSTAMIN alias DANI,

- Bahwa pada tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saya sedang menjalankan tugas piket di Polres Ternate, dan pada saat itu ada razia dari Ditresnarkoba Polda Malut di dalam sel Polres Ternate dan mengamankan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN;
- Bahwa setelah di interogasi ke dua saksi tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu, yang disembunyikan oleh saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, di bawah kaki meja diruang Mushollah sel Polres Ternate;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi HENDRA GURACI alias HEN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.40 Wit. saksi menelphon terdakwa, meminta bantu Terdakwa menelphon teman, untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus rib rupiah) ke rekening atas nama Sri Rahayu bank BCA, kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa menelphone saksi untuk mengambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte



Narkotika jenis shabu didalam pot bunga di kel. toboko kec. kota ternate tengah;

- Bahwa setelah narkotika jenis shabu diambil oleh saksi sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi dikelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi, tepatnya di dalam kamar saksi Hendra Guraci terdakwa dan saksi menggunakan narkotika jenis shabu, namun terdakwa membuka sebagian narkotika jenis shabu dan di isi dalam 1 (satu) sachet kecil yang hendak dijual ke teman terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) sachet kecil, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu lagi, setelah itu saksi tambahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 february 2021 sekitar pukul 00.20 Wit. terdakwa kembali ke rumah saksi, dengan membawa 1 (satu) sachet yang isinya narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet saksi bersama terdakwa gunakan habis dan 2 (dua) sachet, saksi simpan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

#### 4. Saksi ALDI MUHAMMAD alias AL,

- Bahwapada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wit saksi dan saksi HASANUDIN Hi. UMAR Alias IFAN patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), masing-masing untuk saksi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HASANUDIN Hi. UMAR alias IFAN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menelphone terdakwa adalah saksi, dan menyampaikan kepada terdakwa mau beli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan sekitar kurang lebih setengah jam terdakwa datang ke ruang sel tahanan Polres Ternate tepatnya di depan pintu masuk ruang sel tahanan polres ternate, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa



langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, yang diisi dalam pembungkus rokok surya kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian saksi memberitahukan dan menunjukan narkotika jenis shabu kepada saksi Hasanudin M. Hi.Umar alias Ifan, selanjutnya saksi sembunyikan narkotika jenis shabu di bawah kaki meja dalam mushollah ruang sel tahanan, yang nantinya mau digunakan bersama dengan saksi HASANUDIN Hi. UMAR alias IFAN dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sembunyikan Narkotika jenis shabu di bawah kaki meja dalam mushollah sel Polres Ternate, selanjutnya saksi dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN, mencari kesempatan mau gunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama terdakwa, namun tiba-tiba pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saksi Farid Muslim dan rekan-rekannya yang tergabung dalam tim gabungan Direktorat Resnarkoba Polda Maluku Utara melakukan razia didalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan mengamankan saksi dan saksi HASANUDIN M. Hi UMAR alias IFAN dalam mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate;
- Bahwa setelah saksi dan saksi HASANUDIN M. Hi. UMAR alias IFAN diamankan, saksi dimintakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu, dan saksi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,05 gram, yang saksi sembunyikan dibawah kaki meja didalam mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, saksi peroleh dari terdakwa, untuk digunakan sama-sama dengan terdakwa dan saksi HASANUDIN Hi. UMAR alias IFAN;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

#### 5. Saksi HASANUDIN Hi. UMAR alias IFAN,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wit saksi dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), masing-masing untuk saksi sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, setelah memberitahukan dan menunjukan narkotika jenis shabu kepada saksi, selanjutnya saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, yang sembunyikan



narkotika jenis shabu, yang nantinya mau digunakan bersama dengan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, sembunyikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, mencari kesempatan mau gunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama terdakwa, namun tiba-tiba pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saksi Farid Muslim dan rekan-rekannya yang tergabung dalam tim gabungan Direktorat Resnarkoba Polda Maluku Utara melakukan razia didalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan mengamankan saksi dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, dalam mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, diamankan, saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, dimintakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu, dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,05 gram, di bawah kaki meja didalam mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate, barulah saksi mengetahui 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu disembunyikan oleh saksi ALDI MUHAMMAD alias AL di bawah kaki meja di dalam mushollah dan saksi mengetahui walaupun narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari terdakwa;
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu tersebut, untuk digunakan sama-sama dengan terdakwa dan saksi ALDI MUHAMMAD alias AL;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.40 Wit. saksi Hendra Guraci menelphon terdakwa, meminta bantu menelphon teman untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelphon saudara UI (warga binaan Lapas klas II A Ternate), untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menelphone kepada saksi Hendra Guraci dan memberitahukan kepada saksi Hendra Guraci untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sri Rahayu bank BCA;



- Bahwa setelah ditransfer, saksi Hendra Guraci menelphone terdakwa dan memberitahukan uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah di transfer, selanjutnya Terdakwa menelphon saudara UI memberitahukan uangnya sudah ditransfer, setelah itu saudara UI menelphone terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis shabu sudah ada didalam pot bunga dikelurahan Toboko Kec. Kota Ternate Tengah, kemudian terdakwa menelphone saksi Hendra Guraci untuk mengambil;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu diambil oleh saksi Hendra Guraci sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Hendra Guraci, tepatnya di dalam kamar saksi Hendra Guraci terdakwa dan saksi Hendra Guraci menggunakan narkotika jenis shabu, dan sekitar pukul 21.00 Wit. terdakwa di telphon oleh saksi Aldi Muhammad mau membeli narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Hendra Guraci, terdakwa membuka sebagian narkotika jenis shabu dan di isi dalam 1 (satu) sachet kecil yang di isi didalam pembungkus rokok surya, kemudian terdakwa pergi ke Polres ternate dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tepat didepan pintu ruang tahanan polres ternate dan terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Aldi Muhammad alias Al dan saksi Aldi Muhammad menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi HENDRA GURACI dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepa saksi HENDRA GURACI mau membeli Narkotika jenis shabu lagi, setelah itu saksi HENDRA GURACI tambahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli lagi Narkotika jenis shabu dari saudara Dino (warga binaan Lapas klas II A Ternate), dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uangnya di transfer oleh terdakwa melalui bank BCA ke rekening atas nama Sri Rahayu, dan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di kel. santiong kec. ternate tengah, setelah itu



pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 00.20 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kel. stadion kec. ternate tengah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan tepatnya di dalam kamar saksi Hendra Guraci, terdakwa membagi 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet terdakwa dengan saksi HENDRA GURACI menggunakan bersama-sama, dan 2 (dua) sachet di simpan oleh saksi HENDRA GURACI;

- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Hendra Guraci menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa mengisi shabu ke dalam pirex/pipet kaca lalu membakar pirex/pipet kaca yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api kemudian shabu yang ada didalam pirex/pipet kaca meleleh/menguap dan selanjutnya terdakwa menghisap menggunakan alat hisap/bong yang dibuat dari botol plastik dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, sekitar pukul 03.00 Wit. terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Farid Musim dan rekan-rekannya di rumah terdakwa di kel. jambula kec. pulau ternate;
- Bahwa saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN HI UMAR alias IFAN, diamankan duluan di sel Polres ternate serta Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,05 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu, yang terdakwa jual kepada saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, uangnya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), terdakwa tambahkan dengan uangnya saksi HENDRA GURACI sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi Narkotika jenis shabu untuk digunakan sama-sama saksi HENDRA GURACI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0525 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan sim card 085282625242, milik terdakwa ADNAN DAUD alias NAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa I pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.40 Wit. saksi Hendra Guraci (sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli shabu, dan dikatakan oleh terdakwa "nanti di tanyakan ke temannya" kemudian terdakwa menelpon saudara UI (warga binaan Lapas klas II A Ternate), untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon saksi Hendra Guraci dan menyuruh saksi Hendra Guraci untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sri Rahayu bank BCA, setelah ditransfer saksi Hendra Guraci menelphone terdakwa dan memberitahukan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah di transfer, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara UI memberitahukan uangnya sudah ditransfer, setelah itu saudara UI menelphone terdakwa dan memberitahukan Narkoba jenis shabu sudah ada didalam pot bunga dikelurahan Toboko Kec. Kota Ternate Tengah, kemudian terdakwa menelphone saksi Hendra Guraci untuk mengambil.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Hendra Guraci, sekitar pukul 21.00 Wit. terdakwa di telpon oleh saksi Aldi Muhammad (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu, ke Polres ternate tepat didepan pintu ruang tahanan polres ternate dan terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Aldi Muhammad dan saksi Aldi Muhammad menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Aldi Muhammad, pada hari jumat tanggal 26 february 2021 sekitar pukul 02.30 Wit. saksi Farid Muslim dan saksi M. Naim M. Amin yang tergabung dalam tim gabungan Direktorat Resnarkoba Polda Maluku Utara melakukan razia didalam ruang sel tahanan Polres Ternate dan langsung mengamankan saksi Aldi Muhammad dalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate, kemudian saksi Aldi Muhammad diminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang saksi Aldi Muhammad simpan, selanjutnya saksi Aldi Muhammad mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,0525 gram, yang disimpan di bawah kaki meja yang berada didalam Mushollah ruang sel tahanan Polres Ternate dan dari hasil interogasi terhadap saksi Aldi Muhammad, bahwa 1 (satu) sachet shabu dibeli dari terdakwa, selanjutnya saksi Farid Muslim dan saksi M.Naim M. Amin sekitar pukul 03.00 Wit. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dikelurahan jambula Kec pulau;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa dan saksi Hendra Guraci, menggunakan narkotika jenis shabu dikamar rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Ternate Tengah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 25 februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit. yang terdakwa beli dari saudara UI dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 00. 20 Wit. terdakwa beli dari saudara Dino (warga binaan Lapas klas II A Ternate) dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa mengisi shabu ke dalam pirex/pipet kaca lalu membakar pirex/pipet kaca yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api kemudian shabu yang ada didalam pirex/pipet kaca meleleh/menguap dan selanjutnya terdakwa menghisap menggunakan alat hisap/bong yang dibuat dari botol plastik dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ADNAN DAUD alias NAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/64/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan Metamphetamin/met (Positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kelurahan stadion Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Hendra Guraci, tepatnya di dalam kamar saksi Hendra Guraci terdakwa dan saksi Hendra Guraci menggunakan narkotika jenis shabu, dan sekitar pukul 21.00 Wit. terdakwa di telphon oleh saksi Aldi Muhammad mau membeli narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Hendra Guraci, terdakwa membuka sebagian narkotika jenis shabu dan di isi dalam 1 (satu) sachet kecil yang di isi didalam pembungkus rokok surya, kemudian terdakwa pergi ke Polres ternate dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tepat didepan pintu ruang tahanan polres ternate dan terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Aldi Muhammad alias Al dan saksi Aldi Muhammad menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi HENDRA GURACI dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA GURACI mau membeli Narkotika jenis shabu lagi, setelah itu saksi HENDRA GURACI tambahkan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli lagi Narkotika jenis shabu dari saudara Dino (warga binaan Lapas klas II A Ternate), dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah),uangnya di transfer oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui bank BCA ke rekening atas nama Sri Rahayu, dan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di kel. santiong kec. temate tengah, setelah itu pada hari jumat tanggal 26 februari 2021 sekitar pukul 00.20 Wit. terdakwa ke rumah saksi Hendra Guraci di kel. stadion kec. temate tengah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dan tepatnya di dalam kamar saksi Hendra Guraci, terdakwa membagi 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet terdakwa dengan saksi HENDRA GURACI menggunakan bersama-sama, dan 2 (dua) sachet di simpan oleh saksi HENDRA GURACI ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan saksi Hendra Guraci menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu terdakwa mengisi shabu ke dalam pirex/pipet kaca lalu membakar pirex/pipet kaca yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api kemudian shabu yang ada didalam pirex/pipet kaca meleleh/menguap dan selanjutnya terdakwa menghisap menggunakan alat hisap/bong yang dibuat dari botol plastik dan menghisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu, sekitar pukul 03.00 Wit. terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Farid Muslim dan rekan-rekannya di rumah terdakwa di kel. jambula kec. pulau temate &, saksi ALDI MUHAMMAD alias AL dan saksi HASANUDIN Hi UMAR alias IFAN, diamankan duluan di sel Polres temate serta Narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,05 gram;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu, yang terdakwa jual kepada saksi ALDI MUHAMMAD alias AL, uangnya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa tambahkan dengan uangnya saksi HENDRA GURACI sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi Narkoba jenis shabu untuk digunakan sama-sama saksi HENDRA GURACI, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang, & berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB : 993/NNF/III/2021 tanggal 03 maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus wamah putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, diberi nomor barang bukti 2180/2021/NNF, Kesimpulan setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2180/2021/NNF berupa kristal bening

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte



seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ADNAN DAUD alias NAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/64/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scringing Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan Metamphetamin/met (Positif) in casu terdakwa merupakan Pecandu Narkotika yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0525 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan sim card 085282625242, milik terdakwa ADNAN DAUD alias NAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Terdakwa adalah anggota Polri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **Adnan Daud Alias Nan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0525 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan sim card 085282625242, milik terdakwa ADNAN DAUD alias NAN;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., Irwan Hamid, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENONG KAILUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pardi Mutalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H..

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)